



PUTUSAN

Nomor 327/Pdt.G/2018/PA.Sim

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara:

_____, tempat dan tanggal lahir _____

_____, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman _____

_____, sebagai **Penggugat**;

melawan

_____, tempat tanggal lahir _____,

agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di _____

_____ sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari gugatan Penggugat dan surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 24 April 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun, Nomor 327/Pdt.G/2018/PA.Sim., tanggal 24 April 2018 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Desember 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dr 11 hal. Putusan No. 327/Pdt.G/2018/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED];

2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Nagori Pematang Simalungun selama 1 minggu, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Kota Medan selama 8 bulan dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Nagori Pematang Simalungun selama 1 tahun;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama [REDACTED], anak Penggugat dan Tergugat tinggal dengan Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei 2015, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
 - a. Tergugat malas kerja namun Tergugat tidak mau apabila Penggugat meminta Tergugat untuk mencari pekerjaan;
 - b. Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada Penggugat;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi disebabkan sama seperti poin 4 huruf a dan b di atas;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin lama semakin memuncak sehingga tidak ada harapan untuk bersatu kembali dalam rumah tangga, akibatnya pada bulan Oktober 2016, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kemudian Tergugat kembali ke rumah orang tua Tergugat;
7. Bahwa sejak berpisah tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi bersatu dalam rumah tangga namun masih ada komunikasi satu sama lain;
8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Halaman 2 dr 11 hal. Putusan No. 327/Pdt.G/2018/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Simalungun memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ataupun mengutus orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun menurut relas panggilan tanggal 16 Mei 2018 dan tanggal 6 Juni 2018 yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat untuk hidup rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah datang di persidangan, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Majelis hakim tidak memperoleh jawaban dari Tergugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan satu lembar alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun yang telah dibubuhi meterai secukupnya, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya

Halaman 3 dr 11 hal. Putusan No. 327/Pdt.G/2018/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sesuai, diberi tanda P;

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis di persidangan, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi, masing-masing bernama:

1. [REDACTED], umur 27 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di [REDACTED], yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah tetangga Penggugat di Pematang Simalungun dengan jarak rumah sekitar 100 meter;
 - Bahwa saksi kenal Tergugat, karena pernah tinggal di Rambung Merah bersama orangtua Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sekitar 4 tahun yang lalu;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir bersama orangtua Penggugat di Rambung Merah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, namun sekitar 3 tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah ekonomi, yaitu belanja yang diberikan Tergugat tidak mencukupi dan Tergugat malas bekerja;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak 2 tahun yang lalu, Tergugat telah pergi meninggalkan keidiaman bersama Penggugat dan Tergugat, Tergugat telah pulang ke rumah orangtuanya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Halaman 4 dr 11 hal. Putusan No. 327/Pdt.G/2018/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. [REDACTED], umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED], yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat bernama [REDACTED] sejak anak-anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2014;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir bersama orangtua Pengugat di Rambung Merah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, namun sekitar 3 tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi, yaitu belanja yang diberikan Tergugat tidak mencukupi dan Tergugat malas bekerja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak 2 tahun yang lalu, Tergugat telah pergi meninggalkan keidiaman bersama Penggugat dan Tergugat, Tergugat telah pulang ke rumah orangtuanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat di persidangan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya

Halaman 5 dr 11 hal. Putusan No. 327/Pdt.G/2018/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap berpegang teguh pada pendiriannya semula dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini mengenai jalannya persidangan untuk selengkapya ditunjuk kepada hal-ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang dijadikan dasar pertimbangan dalam membuat putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai bunyi pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan ternyata pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat in person datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat telah tidak pernah hadir di persidangan, tanpa mengutus wakil atau kuasanya untuk hadir dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, dengan demikian sesuai dengan maksud pasal 149 ayat (1) Rbg. perkara ini dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut meskipun tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan bahwa gugatan Penggugat adalah sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil gugatan Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Simalungun, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama Simalungun berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang ke persidangan, sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan

Halaman 6 dr 11 hal. Putusan No. 327/Pdt.G/2018/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prsedur Mediasi di Pengadilan, maka terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi, namun Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar kembali hidup rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang dijadikan Penggugat sebagai dalil dalam gugatannya adalah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangga disebabkan Tergugat malas bekerja dan Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada Pengugat, puncaknya terjadi pada bulan Oktober 2016 yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orangtua Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak membantah atau membenarkannya, karena Tergugat tidak pernah datang atau menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakilnya meskipun Pengadilan telah memanggilnya dengan resmi dan patut dan ketidak hadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya majelis harus mengkwafilisir bahwa Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat serta telah rela mengorbankan hak-hak keperdataannya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan tidak dapat mempertahankan haknya di persidangan, tidaklah berarti dengan serta merta gugatan Penggugat dikabulkan, hal mana disebabkan karena perkara ini menyangkut masalah rumah tangga (perceraian) dimana perkara perceraian itu adalah termasuk dalam kelompok hukum perorangan (personen recht) bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (zaken recht), oleh karenanya untuk menghindari timbulnya kebohongan besar (de grote langen), maka kepada Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai dengan maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat sebanyak 1 lembar dan dua orang saksi, yang oleh majelis hakim dinilai sebagai berikut:

Halaman 7 dr 11 hal. Putusan No. 327/Pdt.G/2018/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P yang diajukan oleh Penggugat di persidangan adalah akta otentik dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan kebenarannya bersifat sempurna dan mengikat selama tidak ada akta otentik lain yang membantahnya dan telah dinazegelin sesuai dengan bea meterai yang berlaku sehingga memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Idem ditto, telah terbukti pula bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menurut hukum Islam, oleh karenanya Penggugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara a quo (Persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan berasal dari keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat, telah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dengan demikian secara formal kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi tersebut adalah peristiwa yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan atau tidak bertentangan dengan apa yang telah didalilkan Penggugat dalam gugatannya yaitu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga dan tentang telah berpisah rumahnya antara Penggugat dan Tergugat selama 2 tahun, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan saksi-saksi Penggugat di atas, Majelis telah menemukan fakta-fakta kejadian di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri perkawinan sah menurut hukum Islam, menikah pada tanggal 02 Desember 2014 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar, kabupaten Simalungun dan telah dikaruniai 1 orang anak;

Halaman 8 dr 11 hal. Putusan No. 327/Pdt.G/2018/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Penggugat di Nagori Pematang Simalungun;
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan Tergugat malas bekerja dan belanja yang diberikan Tergugat kepada Penggugat kurang mencukupi;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak 2 tahun yang lalu, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orangtua Tergugat;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tapi tidak berhasil;
6. Bahwa pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri perkawinan sah menurut hukum Islam dan telah dikaruniai 1 orang anak;
2. Bahwa sejak tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan Tergugat malas bekerja dan belanja yang diberikan Tergugat kepada Penggugat kurang mencukupi;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama 2 tahun;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yuridis tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa telah cukup bukti adanya alasan perceraian menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 9 dr 11 hal. Putusan No. 327/Pdt.G/2018/PA.Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan mengingat ketentuan pasal 149 RBg., maka gugatan Penggugat pada petitum angka 1 telah dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat pada petitum angka 2 telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Simalungun, pada hari Rabu tanggal 4 Juli 2018 M. bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1439 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun yang terdiri dari ZAINAL ARIFIN, S.Ag, sebagai Hakim Ketua Majelis, serta DIAN INGRASANTI LUBIS, S.Ag., S.H., M.H. dan SYAFRUL, S.HI., M.Sy sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta ANSOR, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh

Halaman 10 dr 11 hal. Putusan No. 327/Pdt.G/2018/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Ketua Majelis

ZAINAL ARIFIN, S.Ag

Hakim Anggota

Hakim Anggota

DIAN INGRASANTI LUBIS, S.Ag., S.H., M.H.

SYAFRUL, S.HI., M.Sy

Panitera Pengganti

ANSOR, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses Perkara	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	400.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00

Jumlah Rp 491.000,00
(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 11 dr 11 hal. Putusan No. 327/Pdt.G/2018/PA.Sim.